



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadidan lingkungan sosial, serta merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atau penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kota Ambon;
  - b. bahwa diperlukan upaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informatika di masyarakat dan pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
  - c. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang komunikasi dan informatika.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
11. Penyebarluasan informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.
12. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
14. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
16. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktifitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
20. Basis Data adalah suatu system yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
21. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan **kecepatan** bagi pengguna dalam informasi yang diperlukan.

22. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
23. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
24. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
25. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah unit pelayanan yang bertugas menyebarluaskan informasi dan memberikan tanggapan berbagai informasi yang dibutuhkan publik.
26. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah usaha jasa penyediaan akses informasi.
27. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta.
28. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
29. Pengelola Warnet adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet pada umumnya pemilik usaha.
30. Operator Warnet adalah orang yang menjalankan operasional Warnet setiap hari.
31. Lembaga Komunikasi Perdesaan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
32. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
33. Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
34. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.
35. Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.
36. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
37. Asas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika berlandaskan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggaraan negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;

- e. ramah anak;
  - f. proporsionalitas;
  - g. profesionalitas; dan
  - h. akuntabilitas.
38. Maksud pengaturan tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika adalah untuk mewujudkan Masyarakat Informasi berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
39. Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, adalah:
- a. meningkatkan pelayanan publik;
  - b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
  - c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi Komunikasi Dan Informatika;
  - d. menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi Komunikasi Dan Informatika; dan
  - e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.
40. Sasaran pengaturan Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika adalah:
- a. terwujudnya masyarakat di Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi Komunikasi Dan Informatika;
  - b. terwujudnya penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah Teknologi Informasi;
  - c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
  - d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang Komunikasi Dan Informatika tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
  - e. terbinanya ketertiban mengenal perizinan di bidang komunikasi dan informasi;
  - f. terlaksananya pengembangan industri kreatif dan Perdagangan Elektronik berbasis teknologi Informatika.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- Ruang lingkup Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, meliputi:
- a. penyelenggaraan Komunikasi;
  - b. penyelenggaraan Informatika;
  - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - d. peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha; dan
  - e. sanksi.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan Komunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memperoleh komunikasi yang efektif.
- (3) Penyelenggaraan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
  - b. keterbukaan Informasi publik.

**Bagian Kedua**

**Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintahan Daerah menyediakan Sarana Komunikasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan melakukan:
  - a. koordinasi;
  - b. kerjasama; dan/atau
  - c. fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Penyebarluasan Informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi.
- (4) Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. media massa; dan
  - b. lembaga komunikasi sosial.

**Paragraf 2**

**Media Massa**

**Pasal 5**

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, adalah:
  - a. media cetak;
  - b. elektronik; dan/atau
  - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.

- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, berupa radio, televisi dan film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. media baru, seperti website atau media online;
  - b. media tradisional seperti pertunjukkan rakyat;
  - c. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; dan
  - d. media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho billboard, spotlight, running teks, videotron dan banner.

Paragraf 3  
Lembaga Komunikasi Sosial  
Pasal 6

Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

- a. LKP;
- b. lembaga media tradisional;
- c. lembaga pemantau media; dan
- d. lembaga komunikasi organisasi profesi.

Pasal 7

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi.
- (3) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pengembangan model;
  - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. workshop, sarasehan, forum;
  - f. penyediaan bahan informasi;
  - g. simulasi aktivitas;
  - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
  - i. studi banding.

- (4) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga  
Keterbukaan Informasi Publik  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik.
- (2) Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dapat membentuk Unit Layanan Informasi dan Pengaduan.

Paragraf 2  
Unit Layanan Informasi Dan Pengaduan  
Pasal 10

- (1) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memberikan layanan yang meliputi:
  - a. pemberian informasi umum;
  - b. penyampaian informasi;
  - c. penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Informasi dan Pengaduan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan proses eskalasi informasi atas pertanyaan yang belum terjawab;
  - b. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan kepada pihak terkait, dan konfirmasi akhir pengaduan di bidang pelayanan kepada masyarakat;
  - c. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, dan penerusan pengaduan selain bidang pelayanan kepada pihak terkait; dan
  - d. penjaminan kualitas layanan informasi dan pengaduan.
- (3) Layanan pemberian informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang tercantum dalam penggunaan aplikasi elektronik.

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah PPID.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PPID Pembantu.
- (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk pada setiap satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 12

- (1) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menunda pemberian informasi atas pertanyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila terdapat keterbatasan informasi yang dimiliki Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dan/atau keterbatasan waktu pelayanan.
- (2) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan akan menghubungi Masyarakat untuk menyampaikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pada Unit Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Informatika di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Pengembangan *e-government*; dan
  - b. perizinan warung internet.

### Bagian Kedua

#### Pengembangan *e-Government*

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk:
  - a. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis/menggunakan elektronik;
  - b. meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penyediaan pembangunan hot spot dan wifi baik di lingkungan pendidikan maupun ditempat umum lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. penyusunan rencana induk pengembangan *e-government*;
  - b. pemberian dukungan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
  - c. pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi melalui integrasi data antar satuan kerja perangkat Daerah, melalui penyusunan Basis Data yang meliputi :
    1. potensi Pendapatan Asli Daerah;
    2. pelayanan perizinan;

3. Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. pemberian dukungan dalam pengelolaan unit layanan informasi dan pengaduan;
- e. penerapan keamanan informasi; dan
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 15

- (1) Rencana Induk Pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, memuat:
  - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*e-government blue print*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*);
  - d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).
- (2) Ketentuan mengenai rencana Induk Pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Perizinan Warung Internet

#### Paragraf 1

#### Izin Usaha Penyelenggaraan Warung Internet

#### Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara warnet yang berbentuk tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin usaha penyelenggaraan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Dinas.
- (3) Izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

Penyelenggara Warnet wajib melakukan pengawasan terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 2  
Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warnet  
Pasal 18

- (1) Penyelenggara usaha Warnet harus memenuhi Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warnet.
- (2) Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warnet disesuaikan dengan kemampuan permodalan Penyelenggaraan Usaha Warnet.
- (3) Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras; dan
  - b. aspek kenyamanan.
- (4) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. sistem operasi berlisensi *proprietary* atau *open source*;
  - b. aplikasi pendukung berlisensi *proprietary* atau *open source*; dan
  - c. perangkat komputer, printer, scanner, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (5) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tidak diperbolehkan adanya sekat pembatas/bilik komputer;
  - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas dilingkungan Warnet;
  - c. memiliki sirkulasi udara/fan/*Air Conditioner* (AC) yang baik untuk mendapatkan udara yang sehat;
  - d. memiliki tanda larangan merokok di lingkungan warnet untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar warnet;
  - e. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
  - f. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
  - g. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
  - h. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas;
  - i. warnet menyelenggarakan kegiatan usahanya paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08:00 WIT hingga pukul 23:00 WIT; dan
  - j. tidak mendirikan warnet dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah.

Paragraf 3  
Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet  
Pasal 19

- (1) Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha penyelenggaraan Warnet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha Wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama, politik dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memasang larangan akses pornografi, perjudian, narkoba dan melakukan tindakan asusila di area warnet dengan tulisan larangan yang mudah terbaca;
  - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
  - f. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Usaha Warnet dilarang:
- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi, SARA dan kebencian terhadap sesama warga negara Indonesia;
  - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba; dan
  - c. mengizinkan anak di bawah umur menggunakan jasa Warnet.
- (2) Setiap orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif.

#### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua  
Pembinaan  
Pasal 22

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola Komunikasi dan Informatika;
  - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  - d. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - e. penyediaan dan pengelolaan sarana Komunikasi dan Informatika; dan
  - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga  
Pengawasan  
Pasal 23

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peranan dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengendalian  
Pasal 25

Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA PENDIDIKAN DAN DUNIA USAHA  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dapat memanfaatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*.
- (2) Peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi Dan Informatika; dan
  - d. pelaksanaan riset untuk pengembangan teknologi dan informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tidak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dengan pemeriksaan perkara;

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Warnet tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Warnet dengan menyediakan, menyimpan dan mengedarkan serta memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol, narkotika dan obat terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan Warnet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Setiap penyelenggara usaha warnet yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengurus perizinan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Maret 2017

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON, *d.*  
*Frans Johanis Papilaya*  
FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Maret 2017

  
SEKRETRIS DAERAH KOTA AMBON, *f*  
*Anthony Gustaf Latuheru*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :  
(14/1/2017)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti penting dan strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan melalui *e-government* untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Kota Ambon, sekaligus memberikan keterpaduan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kota Ambon.

Selain itu, dalam peraturan daerah ini diatur pula mengenai ketentuan mengenai perizinan usaha untuk penyelenggaraan Warung Internet atau Warnet.

Berdasarkan pada uraian di atas maka Peraturan Daerah ini memiliki materi muatan mengenai Penyelenggaraan Komunikasi, Penyelenggaraan Informatika, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas.  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 323